

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-612 /PK/2019

Tanggal : 27 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUNA BARAT Tentang Retribusi Terminal

Kode Daerah: 2115

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi Sebagai Pembayaran Atas Penggunaan Fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati/menggunakan pelayanan fasilitas terminal.	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Besarnya tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, luas dan nilai strategis bangunan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.	Pasal 6 Besarnya tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal.	Disempurnakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memberikan pelayanan yang seimbang.	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, tempat usaha dan fasilitas terminal;	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.

1

A₁

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk angkutan umum dalam kota (angkot) permobil sebesar Rp. 1.000,-/sekali masuk</p> <p>b. Untuk angkutan Orang dan Bus:</p> <p>1. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)</p> <p>a) Bus Besar Rp. 3.000,-/sekali masuk</p> <p>b) Bus Sedang Rp. 2.000,-/sekali masuk</p> <p>c) Bus Kecil Rp. 1.000,-/sekali masuk</p> <p>2. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)</p> <p>a) Bus Besar Rp. 5.000,-/sekali masuk</p> <p>b) Bus Sedang Rp. 3.000,-/sekali masuk</p> <p>c) Bus Kecil Rp. 2.000,-/sekali masuk</p> <p>c. Terminal Angkutan Barang:</p> <p>1. Kendaraan yang bermuatan di atas 3 (tiga) JBI kebawah: Rp. 3.000,-/sekali masuk</p> <p>2. Kendaraan yang bermuatan di atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) JBI masuk: Rp. 4.000,-/sekali masuk</p> <p>3. Kendaraan yang bermuatan di atas 5 (lima) sampai 8 (delapan) JBI: Rp. 5.000,-/sekali masuk</p> <p>d. Pengguna fasilitas parkir di terminal dan fasilitas kebersihan umum:</p> <p>1. Fasilitas parkir</p> <p>a) Parkir kendaraan mobil Rp 2.000,-/sekali masuk</p> <p>b) Sepeda motor Rp. 1.000,-/sekali masuk</p> <p>2. Sarana Kebersihan Umum</p> <p>a) Mandi Rp 2.000,-/sekali masuk</p> <p>b) Buang air besar Rp 1.500,-/sekali masuk</p> <p>c) Buang air kecil Rp 1.000,-/sekali masuk</p> <p>e. Untuk usaha berjualan tidak dalam kios dikenakan Rp1.000,-/hari</p> <p>f. Untuk usaha berjualan di dalam kios fasilitas terminal dikenakan Rp 1.000.000,-/tahun</p> <p>(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(4) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		

12

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 9 Retribusi Terminal dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai UU no. 28 tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 10 (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan jasa dan fasilitas terminal wajib membayar retribusi; (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Bendahara penerima atau Bank yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 11 (1) Pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan; (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan SSRD.	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 12 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi. (4) Sebagai kosekuensi angsuran dan/atau penundaan maka terhadap wajib retribusi dikenakan untuk membayar denda sebesar 2% setiap bulan. (5) Angsuran dan penundaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	Pasal 24 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.

Az

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Ditambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan denda sebagai penerimaan negara, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan terhadap wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi.</p> <p>(2) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(3) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(4) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.</p>	-	<p>Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.</p>
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, sehingga menghapuskan hak untuk melakukan penagihan retribusi.</p> <p>(2) Hapusnya hak melakukan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap wajib retribusi yang melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud</p>	-	<p>Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		
		Pasal 15 Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 15 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 15 disesuaikan dengan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 17 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melihat kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi lebih lanjut diatur oleh peraturan bupati.	Pasal 17 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melihat kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi lebih lanjut diatur oleh peraturan bupati.	Pasal 17 ayat (2) disempurnakan.
		Pasal 18 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 19	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>		2009.
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 21</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat wajib Retribusi; b. Masa Retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran; d. Alasan singkat dan jelas. 	-	Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 22</p> <p>(1) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi wajib memberikan Keputusan.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu Keputusan,</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan <u>pengembalian</u> kelebihan pembayaran Retribusi wajib memberikan Keputusan.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu Keputusan,</p>	Pasal 22 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 165 UU No. 28 Tahun 2009.

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p>Pasal 23</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.</p> <p>(2) <u>Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi 	<p>Pasal 23 disesuaikan dengan Pasal 173 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
		<p>Pasal 26</p> <p>Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	-	<p>Telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 Desember 2019

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ay Ria Sartika Azahari M